



PUTUSAN
Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Afif Sinaga Als Afif
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/04 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tembung Pasar VII Makmur Gang Kamboja
5 Kelurahan Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei
Tuan Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel

Terhadap Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH., Dkk.,** Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 23 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



1. Menyatakan Terdakwa I IMRAM AFIF SINAGA Als AFIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN AFIF SINAGA ALS AFIF untuk menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara di Medan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Rehabilitasi sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 4 (empat) buah pipet
 - 1 (satu) buah bong kosong
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga warna biru

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Parlindungan Siregar Als Parlin

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMRAN AFIF SINAGA ALS AFIF bersama-sama dengan PARLINDUNGAN SIREGAR ALS PARLIN (berkas perkara terpisah) dan RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang....., berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHPA Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, berwenang mengadili perkara terdakwa IMRAN AFIF SINAGA ALS AFIF, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya, sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa datang ke rumah RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT dan saat itu RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT sedang tidur, lalu sekira pukul 14.00 wib RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT terbangun dan memanggil Terdakwa dan berkata “ Nah, belikan dulu shabu” sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Jln Pancasila dan membeli shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT dan menyerahkan shabu tersebut kepada RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT, kemudian sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT dan PARLINDUNGAN SIREGAR ALS PARLIN yang sedang berada disitu, menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong yang dirakit dari botol bekas minuman kemasan, lalu dihubungkan dengan Pipet, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar kemudian dari pipet mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihirup sehingga Terdakwa merasa tenang dan tidak merasa lelah. Selesai menggunakan shabu, Terdakwa dan PARLINDUNGAN SIREGAR ALS PARLIN serta RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT duduk-duduk santai di ruang tamu namun tiba-tiba datang Petugas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan Petugas menyita 1 (satu) bungkus plastik kecil klip tembus pandang yang berisikan shabu dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram netto, 2 (dua) buah kaca Pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah bong kosong dan 1 (satu) buah dompet motif bunga warna biru
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram netto dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2598/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 dalam Bab IV Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama RAHMAT PERWIRA SIREGAR ALS RAHMAT, IMRAN AFIF SINAGA ALS AFIF dan PARLINDUNGAN SIREGAR ALS PARLIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2600/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 dalam Bab IV Kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama IMRAN AFIF SINAGA ALS AFIF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donly Calner Aruan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., lakukan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba polda Sumut dibawah Pimpinan kompol Achiruddin Hasibuan, SH. MH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di salah satu rumah yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., langsung menuju kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya dilokasi, saksi dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat 1 (satu) Buah Bong ada didepan pintu yang mana mengetahui hal tersebut, saksi dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dari saku celana saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana sebelum ditangkap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin ada menggunakan shabu tersebut ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Heri K. Sitompul, SE. SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan saksi Donly Calner Aruan lakukan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Donly Calner Aruan serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba polda Sumut dibawah Pimpinan kompol Achiruddin Hasibuan, SH. MH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di salah satu rumah yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Donly Calner Aruan langsung menuju kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya dilokasi, saksi dan saksi Donly Calner Aruan langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat 1 (satu) Buah Bong ada didepan pintu yang mana mengetahui hal tersebut, saksi dan saksi Donly Calner Aruan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dari saku celana saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan saksi Donly Calner Aruan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana sebelum ditangkap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin ada menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 13.30 Wib, saksi baru bangun tidur dimana pada saat itu saksi melihat saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif sedang berada dirumahnya dan atas inisiatif saksi sehingga saksi menyuruh terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif untuk membeli sabu dengan tujuan digunakan bersama – sama ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, saksi menyuruh terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif membeli shabu sambil menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Afif, belikkan dulu sabu, biar pake sama – sama kita” selanjutnya terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif mengambil uang tersebut dan membeli sabu di Jalan Pancasila Medan ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif datang kembali kerumah saksi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu, dan sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif menggunakan sebahagian shabu tersebut secara bersama – sama dan sebahagian lagi saksi simpan dikantong celananya ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi gunakan ;
- Bahwa saksi, saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif mengakui shabu tersebut adalah milik saksi dan rekannya yang dibeli oleh terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan menggunakan bong yang mana bong tersebut saksi buat sendiri selanjutnya dengan menggunakan pipet dan kaca pirex

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pipet disambungkan ke pirex dan bong selanjutnya pirexnya dibakar dan asapnya dihirup ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Parlindungan Siregar Alias Parlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 13.00 Wib, saksi tiba dirumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk memberikan makan ikan nila peliharaannya, tidak lama kemudian datang terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dengan tujuan menemui saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang mana setelah bertemu kemudian terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif pergi lalu saksi bertanya “kemana pergi Imran Afif Sinaga itu” dan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat menjawab “biasa, beli sabu untuk kita pakai nanti”;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif keruang tamu dan sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif menggunakan sebahagian shabu tersebut secara bersama – sama sedangkan sebahagian lagi disimpan oleh saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat disaku celananya ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif selesai menggunakan shabu, tiba – tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif mengakui shabu tersebut milik saksi dan rekannya yang dibeli oleh terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan menggunakan bong yang mana bong tersebut saksi buat sendiri selanjutnya dengan menggunakan pipet dan kaca pirex lalu pipet disambungkan ke pirex dan bong selanjutnya pirexnya dibakar dan asapnya dihirup ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saat itu saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat sedang tidur, lalu sekira pukul 14.00 wib, saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat terbangun dan memanggil Terdakwa dan berkata “ Nah, belikan dulu shabu” sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Jalan Pancasila dan membeli shabu dari seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu kepada saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, kemudian sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Als Parlin yang sedang berada disitu, menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin selesai menggunakan shabu tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan rekannya yang dibeli terdakwa dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan bong yang dirakit dari botol bekas minuman kemasan, lalu dihubungkan dengan Pipet, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar kemudian dari pipet mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihirup sehingga Terdakwa merasa tenang dan tidak merasa lelah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 2 (dua) buah kaca pirex
- 4 (empat) buah pipet
- 1 (satu) buah bong kosong
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna biru ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2598/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plasrik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMAT PERWIRA SIREGAR Als RAHMAT, IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF dan PARLINDUNGAN SIREGAR Als PARLIN** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2600/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Berita Acara Serah Terima tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas nama Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar, serah terima dilakukan di kantor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI);
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. Imran Arif, Rahmat Perwira dan Parlindungan Siregar Nomor : B/794/III/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Sumatera Utara (BNN RI) atas nama Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar mengalami gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia yaitu shabu (f15) dengan pola ketergantungan aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi Donly Calner Aruan dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba polda Sumut dibawah Pimpinan kopol Achiruddin Hasibuan, SH. MH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saat itu saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat sedang tidur, lalu sekira pukul 14.00 wib, saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat terbangun dan memanggil Terdakwa dan berkata “ Nah, belikan dulu shabu” sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Jalan Pancasila dan membeli shabu dari seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu kepada saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, kemudian sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Als Parlin yang sedang berada disitu, menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin selesai menggunakan shabu tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan rekannya yang dibeli terdakwa dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dimana cara terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan bong yang dirakit dari botol bekas minuman kemasan, lalu dihubungkan dengan Pipet, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar kemudian dari pipet mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihirup sehingga Terdakwa merasa tenang dan tidak merasa lelah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana baik terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2598/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plasrik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMAT PERWIRA SIREGAR Als RAHMAT, IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF dan PARLINDUNGAN SIREGAR Als PARLIN** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2600/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Serah Terima tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas nama Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar, serah terima dilakukan dikantor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI);
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. Imran Arif, Rahmat Perwira dan Parlindungan Siregar Nomor : B/794/III/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Sumatera Utara (BNN RI) atas nama Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar mengalami gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia yaitu shabu (f15) dengan pola ketergantungan aktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict“ (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Imran Afif Sinaga Als Afif yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Imran Afif Sinaga Als Afif adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif,



sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

1. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ?;
2. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2598/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMAT PERWIRA SIREGAR Als RAHMAT, IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF dan PARLINDUNGAN SIREGAR Als PARLIN** adalah benar Positif Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi Donly Calner Aruan dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba polda Sumut dibawah Pimpinan kompol Achiruddin Hasibuan, SH. MH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saat itu saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat sedang tidur, lalu sekira pukul 14.00 wib, saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat terbangun dan memanggil Terdakwa dan berkata " Nah, belikan dulu shabu" sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Jalan Pancasila dan membeli shabu dari seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu kepada saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, kemudian sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Als Parlin yang sedang berada disitu, menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin selesai menggunakan shabu tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan rekannya yang dibeli terdakwa dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dimana cara terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan bong yang dirakit dari botol bekas minuman kemasan, lalu dihubungkan dengan Pipet, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar kemudian dari pipet

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihirup sehingga Terdakwa merasa tenang dan tidak merasa lelah ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana baik terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2598/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plasrik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMAT PERWIRA SIREGAR Als RAHMAT, IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF dan PARLINDUNGAN SIREGAR Als PARLIN** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2600/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas nama Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar, serah terima dilakukan di kantor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI);
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. Imran Arif, Rahmat Perwira dan Parlindungan Siregar Nomor : B/794/III/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Sumatera Utara (BNN RI) atas nama Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar mengalami gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia yaitu shabu (f15) dengan pola ketergantungan aktif ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa : menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu : Donly Calner Aruan, saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa **tidak** mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “**Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad-3. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat yang berada di Jalan Batang Kuis Gang Sawah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi Donly Calner Aruan dan saksi Heri K. Sitompul, SE. SH., serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba polda Sumut dibawah Pimpinan kompol Achiruddin Hasibuan, SH. MH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif, saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saat itu saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat sedang tidur, lalu sekira pukul 14.00 wib, saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat terbangun dan memanggil Terdakwa dan berkata “ Nah, belikan dulu shabu” sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Jalan Pancasila dan membeli shabu dari seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu kepada saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, kemudian sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Als Parlin yang sedang berada disitu, menggunakan shabu tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin selesai menggunakan shabu tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan rekannya yang dibeli terdakwa dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang ada di Jalan Pancasila Medan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dimana cara terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan bong yang dirakit dari botol bekas minuman kemasan, lalu dihubungkan dengan Pipet, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar kemudian dari pipet mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihirup sehingga Terdakwa merasa tenang dan tidak merasa lelah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana baik terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2598/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plasrik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMAT PERWIRA SIREGAR Als RAHMAT, IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF dan PARLINDUNGAN SIREGAR Als PARLIN** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2600/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



puluh lima) MI Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **IMRAN AFIF SINAGA Als AFIF** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Serah Terima tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kopol Achirudin Hasibuan, SH., MH., Nrp. 71060049, selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas nama Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar, serah terima dilakukan di kantor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI);
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. Imran Arif, Rahmat Perwira dan Parlindungan Siregar Nomor : B/794/III/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Sumatera Utara (BNN RI) atas nama Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar mengalami gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia yaitu shabu (f15) dengan pola ketergantungan aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin adalah orang bersama – sama menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Param terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 1 butir 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009, ternyata terdakwa termasuk kategori pecandu narkotika, oleh karena itu terdakwa wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010, yang mensyaratkan sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik, dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan tersebut, barang bukti yang ditemukan satu kali pakai, untuk shabu seberat 1 (satu) gram ;
3. Surat keterangan uji Laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik ;
4. Bukan residivis kasus narkoba ;
5. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater ;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menjadi pengedar/produsen gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif bersama dengan saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat dan saksi Parlindungan Siregar Alias Parlin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot motif bunga warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) Buah kaca pirex serta 4 (empat) buah Pipet dari saku celana yang saksi Rahmat Perwira Siregar Alias Rahmat gunakan dan berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. Imran Arif, Rahmat Perwira dan Parlindungan Siregar Nomor : B/794/III/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Sumatera Utara (BNN RI) atas nama Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Perwira Siregar Als Rahmat, Imran Afif Sinaga Als Afif dan Parlindungan Siregar mengalami gangguan perilaku akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia yaitu shabu (f15) dengan pola ketergantungan aktif ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa termasuk kategori ketergantungan oleh karenanya pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram pada diri Terdakwa tersebut dan sebagaimana dipersyaratkan point 2 SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan dibawah 1 (satu) gram untuk barang bukti berupa shabu, telah ternyata bahwa Terdakwa bukanlah residivis kasus narkoba dan tidak merangkap sebagai pengedar gelap narkoba, akan tetapi hanya sebagai penyalah guna Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah masuk kategori pecandu narkotika, oleh karena itu wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan atau perawatan, maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana sesuai ketentuan Pasal Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah bong kosong dan 1 (satu) buah dompet motif bunga warna biru, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama Parlindungan Siregar Als Parlin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Pasal 103 ayat (1) (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Memerintahkan Terdakwa Imran Afif Sinaga Als Afif untuk melakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 4 (empat) buah pipet
 - 1 (satu) buah bong kosong
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga warna biru

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Parlindungan Siregar Als Parlin;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, SH., dan Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat M. Harefa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H.,

Irwansyah, S.H..

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, SH. MH.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)